

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 1032/PENG-HSL/SVLK-SCS/XI/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/ 3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Fortune Forest
Alamat Lokasi : Jl. Kauman RT.01/RW.03, Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia
Nomor Izin : 522.3.6.2/96/Tahun 2016 dan 1785/1/IU/PMA/2014
Kapasitas dan Produk : Industri kayu olahan berupa barecore, laminating board dan blockboard 72.000 m3 dan Kayu gergajian 2.000 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 30 September s/d 2 Oktober 2020
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 30 Oktober 2020

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank
Direktur

PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. FORTUNE FOREST

Lokasi Pabrik:

Kauman RT 01/ RW 03, Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
21/10/2016	20/10/2022

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
30/09 - 02 /10/ 2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
30/10/2020

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT. Fortune Forest		
Manajemen Representatif	Tjantek Gientono		
Alamat Pabrik	Jl. Kauman RT.01/RW.03, Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0291 - 4297707
		Fax	-
		E-mail	gientono@yahoo.com
		Website	-

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Vivien Lestari	Ketua Tim	S1 Kehutanan
Dyah Sulistyo Prabandari	Anggota Tim	S2 Lingkungan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **28 (dua puluh delapan)** verifier yang **Not Applicable** atau tidak dapat diterapkan; **0 (nol)** verifier yang **Tidak Memenuhi** dan **28 (dua puluh delapan)** verifier yang dapat diberlakukan dan **Memenuhi** dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta” untuk **PT Fortune Forest**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Fortune Forest**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Fortune Forest** dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dan **PT Fortune Forest** ~~dapat/tidak dapat~~ menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 30/10/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

Fortune Forest, PT

Desa Srobyong RT 01 RW 03 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara , , JT, Indonesia

Ijin: IUI

Nomor Ijin: IUI Nomor 1785/1/IU/PMA/2014

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Industri Panel Kayu Lainnya Kapasitas 72.000 M3

Spesies: Sengon (*Paraserianthes falcataria* (L) Nielsen)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000087

Masa berlaku 21 Oct 2016 to 20 Oct 2022



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT FORTUNE FOREST

KAUMAN RT01 / RW 03, DESA SROBYONG, KEC. MLONGGO
Jepara – Jawa Tengah 59419

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
21/10/2016	20/10/2022

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
30/09 – 02/10/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
30/10/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta.		
Tim Audit	Lead Auditor : Vivien Lestari Auditor : Dyah Sulistyo Prabandari		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	dtrisnadi@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT FORTUNE FOREST		
Manajemen Representatif	Tjantek Gientono		
Alamat	JL. KAUMAN RT 01/RW03, DESA SROBYONG, KEC. MLONGGO, KAB. JEPARA – JAWA TENGAH	Telepon	(0291) 4297707
		Fax	
		E-mail	gientono@yahoo.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	30 September 2020, di lokasi masing-masing secara virtual	Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	30 Sept – 02 Okt 2020 di lokasi masing-masing secara virtual	Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri serta uji petik. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	02 Okt 2020 di lokasi masing-masing secara virtual	Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. Dari 56 verifier terdapat 28 verifier yang tidak diverifikasi. Tim audit menerbitkan 4 PTKP (Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan) yaitu pada: verifier 1.1.1.f terkait laporan monitoring UKL UPL verifier 1.1.1.g terkait UIIPHHK verifier 1.1.1. h terkait RPBBI verifier 4.2.2 terkait Peraturan Perusahaan. Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pengambilan keputusan	30 Oktober 2020, Kantor PT SCS Indonesia	Perusahaan telah menindaklanjuti PTKP dengan tindakan korektif disertai buktinya, sehingga laporan ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup. Dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemengang UIIPHH dan IUI.

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Kiagus Daud, SH, MKn Nomor 15 tanggal 21 Maret 2014 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 12719.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014.</p> <p>Tersedia Akta Perubahan terakhir di hadapan Notaris Nining Widyawati, SH Nomor 23 tanggal 24 Oktober 2019 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0357264 tanggal 08 November 2019.</p>
			b	Memenuhi	<p>PT Fortune Forest merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing, sehingga izin perdagangannya menjadi satu kesatuan dalam izin IUI yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1785/1/IU/PMA/2014.</p>
			c	Memenuhi	<p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
			d	Memenuhi	<p>NIB (Nomor Induk Berusaha) No. 9120104382685 yang diterbitkan dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.</p> <p>NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya dan berlaku selama perusahaan masih berjalan.</p>
			e	Memenuhi	<p>NPWP No. 66.956.218.3-516.000, terdaftar tanggal 15 April 2014;</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-8285KT/WPJ.10/KP.1303/2016 tanggal 15 April 2014, diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.</p>
			f	Memenuhi	<p>PT Fortune Forest telah membuat Dokumen UKL-UPL dan telah</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					mendapatkan Surat Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/ tanggal 23 Mei 2014. Dari review dokumen diketahui bahwa PT Fortune Forest telah membuat dan menyampaikan dokumen Laporan Monitoring UKL-UPL semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020.
			g	Memenuhi	PT Fortune Forest telah memiliki izin Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Penanaman Modal Nomor 1785/1/IU/PMA/2014.
			h	Memenuhi	RPBBI tahun berjalan telah tersedia dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan tanda terima.
	K 1.2	1.2.1		Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan umpor bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak.
	K1.2	1.2.2		Tidak diverifikasi	Kebutuhan bahan baku PT Fortune Forest selama periode September 2019 s/d Oktober 2020 hanya dipasok dari suplier dalam negeri dan tidak melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1		Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
				Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu internal audit kelompok tidak diverifikasi.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Selama periode September 2019 s.d. Agustus 2020 semua pembelian bahan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					baku merupakan milik sendiri. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku produksi berupa kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak. Semua pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan bukti pembayaran.
				b	Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
				c	Memenuhi Semua penerimaan kayu gergajian dilengkapi dokumen Nota Angkutan. Terdapat bukti serah terima kayu yang ditandatangani pemasok dan petugas perusahaan.
				d	Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. ▪ Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode telah sesuai dengan data LMK. ▪ Selama periode audit tidak ada penjualan kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis PHPL. ▪ Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
				e	Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Fortune Forest tidak melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dengan demikian verifier 2.1.1.e tidak diverifikasi.
				f	Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Sehingga verifier 2.1.1.f tidak diverifikasi.
				g	Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan membeli kayu bulat albasia dari pemasok yang belum memiliki S-LK tetapi telah menerbitkan Not angkutan yang berfungsi sebagai DKP dan melampirkan bukti kepemilikan asal kayu.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan telah menyusun prosedur pemeriksaan DKP dan menunjuk personil yang bertanggungjawab atas pemeriksaan DKP pemasok a/n Tjantek Gientono. ▪ Laporan pemeriksaan DKP telah tersedia.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit perusahaan membeli bahan baku dari pemasok yang telah dilengkapi dengan DKP sesuai ketentuan sehingga verifier 2.1.1.h tidak diverifikasi.
			i	Memenuhi	Dokumen pendukung RPBBI dan laporan realisasi bulanan yang telah dilaporkan ke dinas terkait tersedia.
		2.1.2	a	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			c	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			g	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c	Memenuhi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode September 2019 - Agustus 2020 dapat disimpulkan bahwa jenis produk telah sesuai dengan izin industri perusahaan dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d	Tidak diverifikasi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit PT Fortune Forest tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang.
			e	Memenuhi	Hasil pencocokan laporan mutasi kayu dengan catatan penerimaan, data produksi dan data penjualan menunjukkan adanya kesesuaian data antar dokumen sehingga tim audit menyimpulkan bahwa laporan mutasi kayu selama satu tahun terakhir periode audit yang meliputi: data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.
		2.1.4	a	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			b	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			c	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			d	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			e	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
	K 3.1	3.1.1		Tidak diverifikasi	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pemindahtanganan ataupun

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					penjualan dengan tujuan domestik.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen data hasil produksi dan Laporan mutasi kayu selama periode audit, diperoleh informasi bahwa produk olahan kayu yang diekspor oleh PT Fortune Forest merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).
			d	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).
			e	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.
			f	Memenuhi	Dari review dokumen penjualan selama periode audit, diketahui bahwa : Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Tidak ditemukan penyalahgunaan Dokumen V-Legal. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Fortune Forest.
			g	Memenuhi	Dari review dokumen ekspor diketahui bahwa produk yang diekspor oleh PT Fortune Forest memiliki HS Code 4421.99.96 dengan bahan 100% kayu sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi teknis.
			h	Tidak diverifikasi	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor No. 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012, ekspor produk industri Kehutanan dengan nomor HS 4421.99.96 tidak dikenakan pembayaran bea keluar.
			i	Tidak diverifikasi	PT Fortune Forest tidak mengekspor produk yang bahan bakunya terkena pembatasan perdagangan. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu albasia yang berasal dari Indonesia yang tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					dibatasi perdagangannya.
	K.3.3	3.3.1		Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui PT Fortune Forest telah menggunakan tanda V Legal pada kemasan produk. Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR yang berfungsi dengan baik, APD serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.
			c	Memenuhi	Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja, tapi PT Fortune Forest telah mempunyai form catatan kecelakaan kerja dan telah mengikutsertakan karyawan pada program BPJS.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Perusahaan tidak memiliki serikat pekerja. Manajemen memberi kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Nomor 01/SP-FF/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 diatas kertas bermeterai yang menyatakan bahwa semua karyawan PT Fortune Forest diperbolehkan untuk membentuk atau mengikuti kegiatan berorganisasi dalam Serikat Pekerja di luar perusahaan dengan syarat tidak mengganggu jam kerja dan kepentingan perusahaan.
		4.2.2		Memenuhi	PT Fortune Forest telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor Kep. 560/319/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dengan masa berlaku sampai dengan 22 Oktober 2022.
		4.2.3		Memenuhi	PT Fortune Forest memiliki tenaga kerja sebanyak 133 orang. Dari data pekerja dan hasil wawancara tidak ditemukan karyawan dibawah umur. Pekerja termuda Ahmad Kharis Khaidor yang berusia 19 tahun 11 bulan, tanggal lahir 19 Desember 2001